












	PENGADILAN AGAMA TAHUNA Jl. Baru Tona No. 11, Tahuna Telp: (0432) 21309 Email: patahuna3@gmail.com Website: www.pa-tahuna.go.id	Nomor SOP	SOP/AP/17
		Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	04 Januari 2021
		Tanggal Efektif	04 Januari 2021
		Disahkan Oleh	Ketua PA. Tahuna
SOP LAYANAN PEMANGGILAN SAKSI		 NUR AMIN, S. Ag., M.H. NIP. 197712132005021001	

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya; Pasal 165,166 dan 167 R.Bg. SK Dirjen tentang Register Pencatatan saksi yang dipanggil; KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 		<ol style="list-style-type: none"> SMA S.1 Menguasai aplikasi SIPP Memahami hukum formil yang berkaitan dengan pemanggilan saksi. 	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2	SOP Persidangan / SOP Sidang Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tata cara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut		Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Ket.
		Para pihak	Majelis Hakim	Kasir	PP	Jurisita	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Melakukan persidangan dalam tahap pembuktian						BAS	5 menit		
2	Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon untuk menghadirkan saksi						BAS	15 menit		

3	Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui masalahnya dan minta kepada hakim agar memanggil saksi yang dianggap penting tersebut						BAS	10 menit	
4	Hakim bermusyawarah dan kemudian ketua majelis mengeluarkan instrumen panggilan melalui PP untuk diserahkan kepada jurusita.							Isntrumen panggilan	5 menit
5	Menyerahkan instrumen pemanggilan kepada jurusita							Isntrumen panggilan	5 menit
6	Jurusita membuat relas panggilan saksi melalui aplikasi SIPP dan menyerahkan instrumen pengambilan biaya panggilan kepada kasir							Biaya panggilan	10 menit
7	Menyerahkan biaya panggilan saksi kepada jurusita							Biaya panggilan	10 menit
8	Melakukan pemanggilan saksi							Relaas Panggilan	24 jam
9	PP Menyerahkan relas panggilan saksi kepada majelis							Relaas Panggilan	5 menit
10	Ketua Majelis menerima relaas panggilan saksi							Relaas Panggilan	5 menit
Total Waktu 25 jam 10 menit									